



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 4188A/UN5.2.1.12/KPM/2022
Nomor : W.2. PAS.PAS.19-HH.04.04-2011

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh dua (27-12-2022)** bertempat di **Medan**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Zulkarnain, Ph.D, Psikolog : Dekan Fakultas Psikologi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1874/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur No.7, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, 20155 yang selanjutnya disebut **Pihak I.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Mila</i>	<i>E</i>



II Tri Wahyudi, Bc.IP,SH : .Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan berkedudukan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, yang selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya disebut Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 11319/UN5.1.R/KPM/2022 dan Nomor W.2.-HH.04.04-22141 tanggal 11 Agustus 2022, Para Pihak sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama mengenai, Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kerja sama ini adalah peningkatan sinergi antara Program Studi Sarjana Psikologi, Program Studi Magister Psikologi Profesi dan Program Studi Magister Psikologi Sains Fakultas Psikologi USU dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu dan profesi psikologi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

serta pengetahuan dan keterampilan ilmuwan psikologi dan psikolog demi terciptanya insan dan keluarga Indonesia sehat.

- (2) Tujuan kerja sama ini adalah menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi .

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendidikan kurikulum merdeka belajar;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian pada masyarakat.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Pihak I mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak Pihak I meliputi:

1. mendapat fasilitasi dalam pengembangan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan pengabdian masyarakat dari Pihak II sesuai kewenangan dan kemampuan;
2. memperoleh bimbingan dan arahan dari Pihak II dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Medan.

- b. kewajiban Pihak I meliputi:

1. melaksanakan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Mila</i>	<i>E</i>

yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan Pihak I ;

2. mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada Pihak II;
3. mematuhi kebijakan yang ada pada Pihak II sesuai dengan kewenangannya; dan
4. menyampaikan hasil pelaksanaan pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat kepada Pihak II.

(2) Pihak II mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. hak Pihak II:

1. dengan memenuhi unsur kewajiban, mendapat prasarana dan sarana administratif yang di perlukan Pihak II dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

b. kewajiban Pihak II:

1. memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan Pihak II; dan
2. memberikan bimbingan dan arahan kepada Pihak I sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 4

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang digunakan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Wili</i>	<i>E</i>

jawab masing-masing, dan/atau atas kesepakatan Para Pihak setelah terlebih dahulu bermusyawarah, dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksana kerja sama.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh Para Pihak.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

Para Pihak secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dalam waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dan pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Korespondensi

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. Pihak I

Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. T. Mansur No.7, Padang Bulan, Medan Baru, Kota
Medan 20155

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>Mila</i>	<i>E</i>

Nama : Sartika Marina Lubis, SE., M.Si
Jabatan : Kasubbag Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
Telepon : 0853 - 6016 - 7751
E-mail : fpsi.usu@usu.ac.id

b. Pihak II



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Nama : Erno, SH
Jabatan : Kepala Subbag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan
Telepon : 082364511874
E-mail : ernoibanah3@gmail.com

Pasal 8

Keadaan Kahar

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 9



Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati Para Pihak.

Pasal 10

Adendum

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani Para Pihak merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I

Fakultas Psikologi

Universitas Sumatera Utara

Dekan,




Zulkarnain, Ph.D, Psikolog

Pihak II

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

Medan

Kepala,



Tri Wahyudi, Bc.IP,SH

Pihak Pertama	Pihak Kedua
